



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan maka di pandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang di gaji yang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha Barat.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang di berikan berdasarkan :
 - a. beban kerja.
 - b. tempat bertugas.
 - c. kelangkaan profesi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil hanya berhak atas 1 (satu) macam Tambahan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan di bayarkan setiap bulan dengan memperhitungkan kehadiran, disiplin pegawai dan ketaatan dalam melaksanakan Kode Etik PNS.
- (2) Ketentuan kehadiran, disiplin pegawai dan Kode Etik PNS diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMOTONGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan **pemotongan** berdasarkan :

No.	Komponen	Persentase Pemotongan per Hari / Bulan
1.	Tidak menanda tangani absen apel pagi atau apel sore / tidak apel :	

	a. Tanpa Kabar	2 %
	b. Izin	0.5 %
2	Tidak menanda tangani absen apel pagi dan apel sore / tidak hadir :	4 %
	c. Tanpa Kabar	1 %
	d. Izin	
3.	Tidak menanda tangani absen siang	1 %
4.	Tertangkap tangan meninggalkan kantor tanpa surat izin/tugas dan sejenisnya pada jam kerja	10 %
5.	Tidak menghadiri undangan resmi / penugasan	1 %
6.	Sakit maksimal 2 hari dengan pemberitahuan	(0 %)
7.	Sakit tanpa pemberitahuan	2 %
8.	Sakit dengan keterangan Dokter maksimal 14 hari	(0 %)
9.	Tugas Belajar	50 %
10.	Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting	(0 %)
11.	Cuti Sakit 15 hari s/d 179 hari dengan surat Dokter	25 %
12.	Cuti Sakit 6 bulan sd 18 bulan dengan surat Dokter	50 %
13.	Mengikuti Diklat PIM II, III dan IV serta prajabatan	(0 %)

- (2) Pemotongan pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihapus atau tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- c. PNS yang diperbantukan/dititipkan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen;
- f. PNS Tugas Belajar sudah habis masa berlakunya dan tidak melaporkan diri.
- g. PNS yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Penghapusan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dikenakan kepada PNS yang bersangkutan berdasarkan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Penghapusan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Setelah penghapusan Tambahan Penghasilan, dilakukan evaluasi dan penilaian kembali untuk pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pengawasan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Unit Kerja termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan di laporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap awal bulan berikutnya;
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jam kerja 07.30 s/d 16.00 wajib menandatangani daftar hadir 3 (tiga) kali dalam sehari yang di laksanakan pada:
 - a. Jam 7.30 pagi ;
 - b. Jam 13.30 siang dan;
 - c. Jam 16.00 sore;
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini wajib menandatangani daftar hadir pada awal dan akhir jam kerja.
- (4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani bidang kepegawaian atau petugas lainnya pada setiap SKPD wajib menyimpan daftar hadir 10 menit setelah waktu penandatanganan selesai dilaksanakan.
- (5) Bagi pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan yang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas, dapat di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

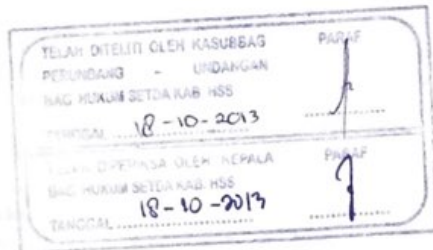
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 tahun 2012 tentang Kode Etik Kehormatan, Dewan Kehormatan dan Tunjangan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 334**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 96 TAHUN 2013
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR : **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

NO.	J A B A T A N	TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Rp 7.000.000,00
2.	Staf Ahli Bupati	Rp 3.250.000,00
3.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 4.250.000,00
4.	Kepala DPPKAD selaku PPKD dan selaku BUD	Rp 4.500.000,00
5.	Kepala SKPD Eselon II lainnya	Rp 4.000.000,00
6.	Kepala SKPD Eselon III/Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretaris KPU	Rp 2.900.000,00
7.	Eselon III DPPKAD	
	Eselon III A	Rp 2.800.000,00
	Eselon III B	Rp 2.600.000,00
	Eselon III SKPD lainnya	
	Eselon III A	Rp 2.400.000,00
	Eselon III B	Rp 2.200.000,00
9.	PPK DPPKAD	Rp 2.150.000,00
10.	PPK Sekretariat Daerah /Eselon IV DPPKAD	Rp 2.050.000,00
11.	PPK SKPD lainnya	Rp 1.900.000,00
12.	Lurah / Kepala UPT	Rp 1.850.000,00
13.	Eselon IV SKPD lainnya	
	Eselon IV A	Rp 1.750.000,00
	Eselon IV B	Rp 1.725.000,00
14.	Bendahara Pengeluaran DPPKAD/Bendahara Pengeluaran PPKD/ Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.525.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.650.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.800.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.825.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.375.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.475.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
15.	Bendahara Pengeluaran SKPD lainnya	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.625.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.100.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.200.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.350.000,00

Bendahara Penerimaan DPPKAD		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.425.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.550.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.700.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.725.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.200.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.300.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.400.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.450.000,00
17. Bendahara Penerimaan SKPD lainnya		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.500.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.015.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.115.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.215.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.265.000,00
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan DPPKAD		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.325.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.450.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.600.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.625.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.115.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.215.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.315.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.365.000,00
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.500.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.015.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.115.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.215.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.265.000,00
20. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD lainnya		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.175.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.300.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.450.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.475.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	972.500,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.072.500,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.172.500,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.222.500,00

Masa Pengeluaran Pembantu seluruh SKPD		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.500.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.075.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.175.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.275.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.325.000,00
22. Pengurus Barang/Penyimpan Barang DPPKAD		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.375.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.500.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.650.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.675.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.325.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.425.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.475.000,00
Pengurus Barang SKPD Lainnya		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.500.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.075.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.175.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.275.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.325.000,00
24. Penyimpan Barang SKPD Lainnya		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.175.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.300.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.450.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.475.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.025.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.125.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.225.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.275.000,00
25. Staf pada DPPKAD		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.425.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.575.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.775.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.925.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.300.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.425.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.575.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.600.000,00

Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.090.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.190.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.290.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.340.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	965.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.040.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.090.000,00
26. Staf pada SKPD lainnya		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.275.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.425.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.625.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.775.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.150.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.275.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.425.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.450.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	925.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.025.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.125.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.175.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	800.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	875.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	925.000,00
27. Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati/Ajudan Sekretaris Daerah		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.275.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.400.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.550.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.575.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.050.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.150.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.250.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.300.000,00
28. Ajudan Ketua DPRD Golongan III		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.500.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.015.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.115.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.215.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.265.000,00
29. Penilik PNF		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.275.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.425.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.625.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.775.000,00

Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.275.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.450.000,00
30.	Pengawas / Penilik Sekolah	Rp 500.000,00
31.	Kepala Sekolah	Rp 425.000,00
33.	Guru Golongan III /Golongan IV	Rp 350.000,00
34.	Guru Golongan II	Rp 300.000,00
35.	Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	Rp 475.000,00
36.	Guru SLB Golongan III /Golongan IV	Rp 450.000,00
37.	Guru SLB Golongan II	Rp 375.000,00
38.	Penjaga Sekolah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.025.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.150.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.325.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 875.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 975.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.075.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.125.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 750.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 825.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 875.000,00
39.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.850.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.200.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.350.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.725.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.850.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.000.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.025.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.575.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.675.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.775.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.825.000,00
40.	Auditor Madya / Pengawas Pemerintahan Madya	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 2.100.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.250.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.450.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.600.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.975.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.100.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.250.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.275.000,00

	Muda / Pengawas Pemerintahan Muda	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 2.000.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.150.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.350.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.500.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.875.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.150.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.175.000,00
42.	Auditor Pertama / Pengawas Pemerintahan Pertama	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.750.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.900.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.100.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.250.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.625.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.750.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.900.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.925.000,00
	Auditor Penyelia	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.550.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.700.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.900.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.050.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.550.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.725.000,00
44.	Auditor Pelaksana Lanjutan	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.450.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.800.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.950.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.625.000,00
45.	Auditor Pelaksana	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.650.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.800.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.175.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.300.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.450.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.475.000,00
46.	Direktur RSUD	Rp 2.900.000,00
47.	Direktur RSUD merangkap Dokter Umum RSUD/Dokter Gigi RSUD	Rp 5.200.000,00

	Dokter Umum RSUD / Dokter Gigi RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 2.925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 3.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 3.100.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 3.175.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 2.865.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.925.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 3.000.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 3.015.000,00
51.	Dokter Umum RSUD / Dokter Gigi RSUD merangkap Pejabat Eselon III RSUD (non Kepala SKPD)	Rp 4.700.000,00
52.	Dokter Umum RSUD / Dokter Gigi RSUD merangkap Pejabat Eselon IV RSUD	Rp 4.250.000,00
53.	Tenaga Psikologis Klinis RSUD merangkap Pejabat Eselon IV RSUD	Rp 3.250.000,00
54.	Tenaga Psikologis Klinis RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.100.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.175.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.865.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.925.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.000.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.015.000,00
55.	Apoteker RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.525.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.465.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.525.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.615.000,00
56.	Paramedis merangkap Pejabat Eselon III RSUD	Rp 2.705.000,00
57.	Paramedis merangkap Pejabat Eselon IV RSUD	Rp 2.255.000,00
	Kepala Ruangan RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 975.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.050.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.225.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 915.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 975.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.050.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.065.000,00
59.	Tenaga Fungsional RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 900.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 975.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.050.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.175.000,00

Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	825.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	875.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	925.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	975.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	700.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	725.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	750.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	800.000,00
60. Staf RSUD		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.275.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.425.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.625.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.775.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.150.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.275.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.425.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.450.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	925.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.025.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.125.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.175.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	800.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	875.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	925.000,00
	Rp	1.850.000,00
61. Kepala PUSKESMAS	Rp	2.950.000,00
62. Dokter Umum /Dokter Gigi merangkap sebagai Kepala PUSKESMAS		
63. Dokter Umum / Dokter Gigi PUSKESMAS		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.525.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.600.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.700.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.775.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.465.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.525.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.600.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.615.000,00
64. Tenaga Fungsional PUSKESMAS		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	850.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	925.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.025.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.100.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	790.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	850.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	925.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	940.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	640.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	690.000,00

	Masa kerja 21 - 30	Rp	740.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	765.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	575.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	615.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	640.000,00
65.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	2.975.000,00
66.	Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	2.015.000,00
67.	Eselon IV (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	2.165.000,00
68.	PPNS Satuan Polisi Pamong Praja		
	Golongan IV		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.915.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	2.065.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	2.265.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	2.415.000,00
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.790.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.915.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	2.065.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	2.090.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.640.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.740.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.840.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.890.000,00
69.	Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.580.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.705.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.855.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.880.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.355.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.455.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.555.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.605.000,00
70.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.430.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.555.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.705.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.730.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.227.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.327.500,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.427.500,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.477.500,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.102.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.177.500,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.227.500,00
71.	Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.480.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.605.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.755.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.780.000,00

	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.330.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.430.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.530.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.580.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.205.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.280.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.330.000,00
72.	Penyimpan Satuan Polisi Pamong Praja		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.430.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.555.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.705.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.730.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.280.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.380.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.480.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.530.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.155.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.230.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.280.000,00
73.	Anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengaman (Satpam) Pasar Golongan III		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.555.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.680.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.830.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.855.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.330.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.430.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.530.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.580.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.205.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.280.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.330.000,00
		Rp	2.950.000,00
74.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	Rp	1.850.000,00
	Eselon IV KPPT		
76.	Bendahara Penerimaan KPPT		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.625.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.085.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.185.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.285.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.335.000,00
77.	Staf KPPT		
	Golongan IV		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.500.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.850.000,00

III	
Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
Golongan II	
Masa kerja 0 - 10	Rp 1.015.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp 1.115.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.215.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp 1.265.000,00
Golongan I	
Masa kerja 0 - 10	Rp 890.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp 965.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp 1.015.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Achmad Fikry
ACHMAD FIKRY

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG MURAH SETDA KAB HSS TANGGAL 18-10-2013	PARAF 
TELAH DITELITI OLEH KEPALA BAG MURAH SETDA KAB HSS TANGGAL 18-10-2013	PARAF 

IRAN II

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
A.	KANTOR CAMAT DAHA BARAT DAN LOKSADO :	
1.	Camat Daha Barat / Camat Loksado	Rp 3.200.000,00
2.	Pejabat Eselon III Kantor Camat Daha Barat dan Loksado	Rp 2.650.000,00
	Eselon III A	Rp 2.450.000,00
	Eselon III B	
3.	PPK. Eselon IV Kantor Camat Daha Barat / Loksado	Rp 2.150.000,00
	Eselon IV A	Rp 2.125.000,00
	Eselon IV B	
4.	Pejabat Eselon IV Kantor Camat Daha Barat / Loksado	Rp 2.000.000,00
	Eselon IV A	Rp 1.975.000,00
	Eselon IV B	
5.	Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Daha Barat / Loksado	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.575.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.700.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.850.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.875.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.550.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.600.000,00
6.	Bendahara Penerimaan Kantor Camat Daha Barat / Loksado	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.475.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.750.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.265.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.365.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.465.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.515.000,00
7.	Pengurus Barang Kantor Camat Daha Barat / Loksado	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.475.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.750.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.375.000,00

	Masa kerja 21 - 30	Rp	1.475.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.150.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.275.000,00
8.	Penyimpanan Barang Kantor Camat Daha Barat / Loksado		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.425.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.550.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.725.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.325.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.475.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.100.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.175.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.225.000,00
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Kantor Camat Daha Barat / Loksado		
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.425.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.550.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.725.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.172.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.272.500,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.372.500,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.422.500,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.047.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.122.500,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.172.500,00
10.	Staf Kecamatan Daha Barat / Kecamatan Loksado		
	Golongan IV		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.525.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.675.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.875.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	2.025.000,00
	Golongan III		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.400.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.525.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.675.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.700.000,00
	Golongan II		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.125.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.325.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp	1.375.000,00
	Golongan I		
	Masa kerja 0 - 10	Rp	1.000.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp	1.075.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp	1.125.000,00

Kesehatan (PUSKESMAS) KECAMATAN DAHA BARAT DAN LOKSADO :

Kepala PUSKESMAS (Kepala UPT)	Rp	2.150.000,00
Kepala PUSKESMAS (Kepala UPT) merangkap Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp	3.250.000,00
PUSKESMAS		
Staf PUSKESMAS		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.575.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.725.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.925.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.075.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.450.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.575.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.725.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.750.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.175.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.275.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.375.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.425.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.050.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.125.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.175.000,00
3. Dokter Umum / Dokter Gigi PUSKESMAS		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.825.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.900.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	2.000.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.075.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.765.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.825.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.900.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.915.000,00
4. Tenaga Fungsional PUSKESMAS		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.150.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.325.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.400.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.090.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.150.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.225.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.240.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	890.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	940.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	980.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.015.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	825.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	865.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	890.000,00

KEMERDEKAAN KECAMATAN DAHA BARAT		
LOKASADO :		
Staf UPT		Rp 2.100.000,00
Golongan IV UPT		Rp 1.975.000,00
Staf UPT		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.525.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.675.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.875.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.025.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.400.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.525.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.675.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.700.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.125.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.325.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.375.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.000.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.075.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.125.000,00
4. Staf Tata Usaha Sekolah Daerah Terpencil		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.525.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.675.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.875.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.025.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.400.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.525.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.675.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.700.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.125.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.325.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.375.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.000.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.075.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.125.000,00
6. Staf Tata Usaha Sekolah Daerah Sangat Terpencil		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.575.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.725.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.925.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.075.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.450.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.575.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.725.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.750.000,00

Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.175.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.275.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.375.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.425.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.050.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.125.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.175.000,00
7. Pengawas / Penilik Sekolah Daerah Terpencil	Rp	750.000,00
8. Pengawas / Penilik Sekolah Daerah Sangat Terpencil	Rp	800.000,00
9. Kepala Sekolah Daerah Terpencil	Rp	675.000,00
10. Kepala Sekolah Daerah Sangat Terpencil	Rp	725.000,00
11. Guru Sekolah Golongan III / Golongan IV Daerah Terpencil	Rp	600.000,00
12. Guru Sekolah Golongan III / Golongan IV Daerah Sangat Terpencil	Rp	650.000,00
13. Guru Sekolah Golongan II Daerah Terpencil	Rp	500.000,00
14. Guru Sekolah Golongan II Daerah Sangat Terpencil	Rp	550.000,00
15. Penjaga Sekolah Daerah Terpencil		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.225.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.350.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.500.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.525.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.075.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.175.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.275.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.325.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	950.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.025.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.075.000,00
16. Penjaga Sekolah Daerah Sangat Terpencil		
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.275.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.400.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.550.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.575.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.125.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.325.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.375.000,00
Golongan I		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.000.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.075.000,00
Masa kerja Diatas 20	Rp	1.125.000,00
D. PENYULUH PERTANIAN DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA		
KECAMATAN DAHA BARAT DAN LOKSADO :		
1. Penyuluh Pertanian / Penyuluh KB Daerah Terpencil		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.525.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.675.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.875.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.025.000,00

Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.400.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.525.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.675.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.700.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.125.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.225.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.325.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.375.000,00
2. Penyuluh Pertanian / Penyuluh KB Daerah Sangat Terpencil		
Golongan IV		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.575.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.725.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.925.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	2.075.000,00
Golongan III		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.450.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.575.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.725.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.750.000,00
Golongan II		
Masa kerja 0 - 10	Rp	1.175.000,00
Masa kerja 11 - 20	Rp	1.275.000,00
Masa Kerja 21 - 30	Rp	1.375.000,00
Masa kerja Diatas 30	Rp	1.425.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

mm
ACHMAD FIKRY

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG HUKUM SETDA KAB HSS TANGGAL 18-10-2013	PARAF 
TELAH DISAMPAI OLEH KEPALA BAG HUKUM SETDA KAB HSS TANGGAL 18-10-2013	PARAF 

PERATURAN III
 OR
 NTANG

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR : **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	6 (3 +5)
1.	Dokter Spesialis RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 12.925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 13.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 13.100.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 13.175.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 12.865.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 12.925.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 13.000.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 13.015.000,00
		Rp 16.500.000,00
2.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Kepala SKPD Eselon II	Rp 15.300.000,00
3.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Direktur RSUD atau Kepala SKPD Eselon III	
4.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Pejabat Eselon III	
	Eselon III A	Rp 14.900.000,00
	Eselon III B	Rp 14.700.000,00
5.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Pejabat Eselon IV	
	Eselon IV A	Rp 14.200.000,00
	Eselon IV B	Rp 14.175.000,00

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 10-10-2013	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 10-10-2013	PARAF 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY